

PENETAPAN-CALON-TERPILIH

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 56/PL.02.7-Kpt/17/Prov/VII/2019, 11 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 56/PL.02.7-Kpt/17/Prov/VII/2019 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1181-04-08/PHPU-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima; berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi; Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan umum, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka KPU Provinsi Bengkulu Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 50/PL.01.7-Kpt/17/Prov/V/2018; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 55/PL.01.7-Kpt/17/Prov/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 56/PL.02.7-Kpt/17/Prov/VII/2019 diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2019
- Lampiran Sebanyak 7 Halaman